



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 36 TAHUN 2002

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
SURAT PENANGKAPAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,**

- Menimbang
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nelayan tentang Izin Usaha Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Desember 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEEI (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang Perikanan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1998 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11).

Dengan persetujuan
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
 SURAT PENANGKAPAN IKAN.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Nias;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias;
 - d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
 - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
 - f. Perikanan adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya ikan;
 - g. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis Ikan termasuk Biota Perairan lainnya;

- h. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Semua Upaya yang bertujuan agar Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- i. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan dan atau pembudidayaan;
- j. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
- k. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya
- l. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya;
- m. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- n. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi dibidang perikanan
- o. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- p. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- q. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan badan hukum Indonesia;
- r. Izin Usaha Perikanan, Selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan.
- s. Surat Penangkapan ikan, selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Kabupaten Nias;
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
- u. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias;
- v. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- w. Pungutan adalah Pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas Retribusi Hasil Perikanan;
- x. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan Pemungutan Retribusi;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- z. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi Ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan / diunjuk oleh Kepala Daerah;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah Kredit Retribusi, Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administarsi dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- ad. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- ae. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang –undangan dibidang Retribusi;

af. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN : WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Nias.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian IUP dan SPI.
- (2) Jenis Usaha Perikanan meliputi Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (3) Usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Perikanan berukuran dari 0,5 (setengah) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (Gross Ton) meliputi :
 - a. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Line dan/atau Pancing Rawai Dasar ;
 - b. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Udang;
 - c. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Ikan;
 - d. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat cincin;
 - e. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Jaring Insang;
 - f. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Bubu ;
 - g. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis jermal;
 - h. Alat penangkap ikan dengan bagan boat;
 - i. Kapal pengangkutan hasil perikanan (carier boat);
- (4) Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang;
- (5) Usaha Pembudidayaan Ikan meliputi :
 - a. Pembudidayaan Ikan di Laut;
 - b. Pembudidayaan Ikan atau Udang di Tambak;

- 1). Tambak tradisional/alam
- 2). Tambak semi intensif
- 3). Tambak intensif
- c. Pembudidayaan Ikan Hias;
- d. Pembudidayaan biota perairan lainnya;
- e. Pembudidayaan Ikan di Kolam;
- f. Pembudidayaan Ikan di Sungai, Rawa, Danau, Waduk;
- g. Pembenihan Ikan di kolam, danau atau waduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
- h. Penampungan Ikan di Kolam Pemancingan;
- i. Pengolahan (Pengawetan) Ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan atas pemberian IUP dan SPI.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi IUP dan SPI termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan atau penangkapan ikan, diwajibkan untuk memiliki IUP dan SPI dari Kepala Daerah.
- (2) Nelayan dan Petani Ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang atau Badan Hukum harus yang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin dan penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus dibawa setiap melakukan kegiatan penangkapan ikan.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi IUP dan SPI adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pembinaan dan sosialisasi penangkapan ikan dan berdasarkan Gross Ton (GT) kapal perikanan yang bermesin serta jumlah alat penangkapan ikan.

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif retribusi IUP dan SPI adalah untuk mengganti dan menutup biaya penyelenggaraan pembinaan dan biaya administrasi.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan dikenakan retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kapal	Alat Penangkapan Ikan	Tarif
a. 0,5-3 GT	Long Line dan/atau Pancing Rawai Dasar	Rp. 50.000,-
3-5 GT	sda	Rp. 100.000,-
5-7 GT	sda	Rp. 150.000,-
7-10 GT	sda	Rp. 200.000,-
b. 0,5-3 GT	Pukat Udang	Rp. 100.000,-
3-5 GT	sda	Rp. 200.000,-
5-7 GT	sda	Rp. 350.000,-
7-10 GT	sda	Rp. 500.000,-
c. 0,5-3 GT	Pukat Ikan	Rp. 60.000,-
3-5 GT	sda	Rp. 130.000,-
5-7 GT	sda	Rp. 190.000,-
7-10 GT	sda	Rp. 275.000,-
d. 5-10GT	Pukat cincin	Rp. 25.000,- / GT
e. 0,5-3 GT	Jaring Insang	Rp. 40.000,-
3-5 GT	sda	Rp. 80.000,-
5-7 GT	sda	Rp. 120.000,-
7-10 GT	sda	Rp. 175.000,-
f. 0,5-3 GT	B u b u	Rp. 20.000,-
3-5 GT	sda	Rp. 40.000,-
5-7 GT	sda	Rp. 60.000,-
7-10 GT	sda	Rp. 90.000,-
g.	Alat penangkap ikan dengan jermal	Rp. 250.000,-/ unit
h.	Alat penangkap ikan dengan bagan boat.	Rp. 200.000,-/ unit
i.	Kapal pengangkutan hasil perikanan (carrier boat)	Rp. 20.000,-/ GT
(3)	Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang	Rp. 25.000,-/ unit.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan ikan dikenakan Retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Usaha pembudidayaan ikan laut | Rp. 1.250,- / m ³ |
| b. Usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak : | |
| 1). Tambak Tradisional / Alam..... | Rp. 20,- / m ² |
| 2). Tambak Semi intensif..... | Rp. 35,- / m ² |
| 3). Tambak Intensif | Rp. 45,- / m ² |
| c. Usaha pembudidayaan ikan Hias..... | Rp.20.000,- / m ² |
| d. Usaha pembudidayaan biota perairan lainnya | Rp. 1.000,- / m ² |
| e. Usaha pembudidayaan ikan di Kolam | Rp..... 100,- / m ² |
| f. Usaha pembudidayaan ikan di sungai,
rawa, danau dan waduk | Rp. 750,- / m ² |
| g. Usaha pembenihan ikan di kolam, danau atau
waduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor | Rp.15.000,-/ tahun |
| h. Usaha pembudidayaan ikan di Kolam pemancingan | Rp.50.000,-/petak
kolam |
| i. Usaha pengolahan (pengawetan) ikan | Rp.50.000,-/unit |

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam .
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retibusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan Ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima.

BAB XIV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah membena imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang melakukan Usaha Perikanan tanpa membayar retribusi kepada Daerah.
- (2) Bagi setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh IUP dan SPI didalam Wilayah Kabupaten Nias, dilarang :
 - a. Melakukan pendaratan hasil tangkapan di luar Wilayah Kabupaten Nias bagi kapal perikanan bermotor berukuran kurang 10 GT.

- b. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelanggaran.

Pasal 34

Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan tindak pidana dibidang Retribusi, IUP dan SPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi IUP dan SPI ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi IUP dan SPI;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi IUP dan SPI;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi IUP dan SPI ;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi IUP dan SPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi IUP dan SPI menurut hukum yang bertanggung jawab;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

**BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi / Unit Kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pasal 38

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan retribusi Daerah.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Fasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 26 Juli 2002


BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
SURAT PENANGKAPAN IKAN

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah. Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten / Kota diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah :

- 1). Pisces (ikan bersirip);
- 2). Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- 3). Mollusca (kerang, tiram, cumu-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
- 4). Coelelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- 5). Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya);
- 6). Amphibia (kodok dan sebangsanya);
- 7). Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
- 8). Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
- 9). Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air);
- 10). Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas; semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf h

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegiatan-kegiatan pengendalian pemanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan lainnya yang langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi keadaan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf i sampai dengan huruf af
Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7

Ayat 2

Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin usaha ini dikhususkan bagi para nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang usahanya lebih merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Walaupun demikian, untuk kepentingan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan pada umumnya, terhadap usaha dengan skala inipun diperlukan adanya pencatatan.

- Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Kewenangan Kabupaten/Kota hanya dapat mengeluarkan Ijin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan untuk kapal perikanan bertonase kurang dari 10 GT.

Huruf b

Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain-lain tidak saja mematikan ikan tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat dimaksud, maka pengembalian kedalam keadaan seperti semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Oleh karenanya, penggunaan bahan dan/atau alat tersebut harus dilarang.

Huruf c

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mememanfaatkannya.

Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.

Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR...71..